


TUGAS AKHIR

**PROSEDUR PEMBIAYAAN
GADAI EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR CABANG KALIURANG**



Disusun Oleh :

Arya Prima Nugraha

13213034

**Program Studi Perbankan dan Keuangan
Program Diploma III Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia**

2019

**PROSEDUR PEMBIAYAAN
GADAI EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR CABANG KALIURANG**

Laporan Magang

Laporan Magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

**Disusun Oleh:
Arya Prima Nugraha
13213034**

**Program Studi Perbankan dan Keuangan
Program Diploma III Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia**

2019

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG

PROSEDUR PEMBIAYAAN
GADAI EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR CABANG KALIURANG



Disusun Oleh :

Nama : Arya Prima Nugraha
No. Mahasiswa : 13213034
Jurusan : Perbankan dan Keuangan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 19 April 2019
Dosen Pembimbing



Aidha Prisanty, SE, MM

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan megang ini di tulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, Juni 2019
Penulis



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang dengan judul “Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kaliurang Yogyakarta.” Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman kegelapan menuju ke jaman terang benderang seperti sekarang ini.

Penulisan laporan magang ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Diana Wijayanti, SE., M.SI, selaku Ketua Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Ibu Aidha Trisanti, SE., MM, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberi petunjuk dan membimbing penulis sehingga laporan magang ini dapat terselesaikan..
3. Bapak Arif Triyono beserta seluruh staf dan karyawan Bank Syariah Mandiri KC Kaliurang yang telah berbagi ilmu dan menerima saya dengan baik selama kegiatan magang.
4. Teruntuk Papa dan Mama serta Adik-adik tersayangku yang telah ikut membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini secara langsung ataupun tidak langsung. Terima kasih atas nasehat dan motivasi yang selama ini selalu diberikan.

5. Suri Amelia dan Teman-teman Organisasi Minang Yogyakarta. Terkhusus Himpunan Anak Minangkabau di Universitas Islam Indonesia.
6. Teman-teman Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia angkatan 2013, khususnya Program Studi Perbankan dan Keuangan.
7. Untuk semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan karya kecil ini.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan dalam diri penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, namun begitu kita harus selalu melangkah untuk mendekati kesempurnaan, sebagai cerminan untuk lebih maju di masa yang akan datang.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yogyakarta, Juni 2019

Penulis,

Arya Hrima Nugraha

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Bebas Penjiplakan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar.....	viii
.....	viii
Daftar Lampiran.....	ix
 BAB I: PENDAHULUAN	
1 Dasar Pemikiran.....	1
1.1 Tujuan Magang	3
1.2 Target Magang.....	3
1.3 Bidang Magang.....	3
1.4 Lokasi Magang	4
1.5 Jadwal Magang	4
 BAB II: LANDASAN TEORI	
2.1 Bank Syariah.....	7
2.1.1 Pengertian Bank Syariah.....	7

2.1.2	Produk-Produk Bank Syariah	8
2.2	Gadai.....	11
2.2.1	Pengertian Gadai.....	11
2.2.2	Rukan dan Syarat-Syarat Gadai Syariah.....	12
2.2.3	Status dan Kinerja Barang Gadai.....	15
2.2.4	Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai Syariah.....	16
2.2.5	Skema Akad Rahn	18
2.2.6	Qard Beragun Emas	19
2.3	Persamaan dan Perbedaan Gadai Konvensional dan Syariah.....	19
2.3.1	Persamaan Gadai Konvensional dan Syariah.....	20
2.3.2	Perbedaan Gadai Konvensional dan Syariah.....	20
2.4	Pengertian Qardh	21
2.5	Emas	21
2.5.1	Pengertian Emas	21
 BAB III: ANALISIS DESKRIPTIF		
3.1	Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri.....	23
3.1.1	Sejarah Bank Syariah Mandiri.....	23
3.1.2	Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri	25
3.1.3	Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KC Kaliurang	26
3.1.4	Produk Bank Syariah Mandiri	28
3.2	Data Khusus.....	32
3.2.1	Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di BSM.....	32

3.2.2	Kendala-Kendala Pembiayaan Gadai Emas di BSM.....	42
-------	---	----

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

4.1	Kesimpulan.....	44
4.2	Saran.....	45

Daftar Pustaka

Lampiran




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jadwal Pelaksanaan Magang.....	5
Tabel 1.2	Realisasi Jadwal Pelaksanaan Magang	6
Tabel 2.1	Perbedaan Gadai Konvensional dan Syariah	19
Tabel 3.1	Biaya Administrasi.....	38



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Lokasi Magang.....	4
Gambar 2.1	Skema Akad Rahn	18
Gambar 2.2	Skema Qardh.....	21
Gambar 3.1	Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KC Kaliurang	26
Gambar 3.2	Prosedur Penaksiran Barang Gadai Emas	35
Gambar 3.3	Prosedur Pelunasan Gadai Emas.....	40



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Formulir Permohonan Gadai Emas

Lampiran 2: Brosur BSM Gadai Emas Syariah



BAB I

PENDAHULUAN

1. Dasar Pemikiran Magang

Pada tahun 1991 didirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan bank syariah pertama kali di Indonesia. Pada awal berdirinya, bank syariah belum mendapatkan perhatian yang optimal dalam tatanan perbankan nasional. Setelah dikeluarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992, bank syariah mulai menunjukkan perkembangannya dan berkembang pesat. Pemberlakuan Undang-Undang terbaru No. 21 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan telah memberikan kesempatan luas untuk pengembangan jaringan perbankan syariah. Selain itu, Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, telah menugaskan kepada Bank Indonesia untuk mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank syariah.

Kehadiran bank syariah di tengah-tengah bank konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam yang selama ini menikmati pelayanan perbankan dengan sistem bunga. Dalam perkembangan bank syariah yang sangat pesat, maka perbankan syariah mempunyai potensi dan peluang yang besar dalam peranannya sebagai sumber pembiayaan bagi hasil perekonomian. Peluang dan potensi yang besar dalam perbankan syariah, memberikan inspirasi bagi bank konvensional untuk menerapkan *dual banking*

system yaitu dengan sistem konvensional dan syariah, *Dual banking system* atau *system* perbankan ganda yaitu terselenggaranya dua *system* perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan dan bank-bank konvensional yang menerapkan dual system antara lain BNI Syariah, BRI Syariah, Permata Syariah, dan termasuk juga Bank Syariah Mandiri (BSM).

Bank Syariah Mandiri adalah lembaga perbankan di Indonesia. Bank ini berdiri pada 1955 dengan nama Bank Industri Nasional. Bank ini beberapa kali berganti nama dan terakhir kali berganti nama menjadi Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999 setelah sebelumnya bernama Bank Susila Bakti yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak.

Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo (Sudarsono, 2013 : 141).

Gadai dalam *fiqh* disebut *rahn* yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Barang yang digadaikan dapat berupa kendaraan, emas atau barang bergerak lainnya (Sudarsono, 2013: 141).

Dari uraian diatas, maka laporan tugas akhir ini akan mengangkat judul “PROSEDUR PEMBIAYAAN GADAI EMAS DI SYARIAH MANDIRI KC KALIURANG YOGYAKARTA”.

1.1 Tujuan Magang

Tujuan dari pelaksanaan magang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Kaliurang Yogyakarta,
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Kaliurang Yogyakarta.

1.2 Target Magang

Target dari pelaksanaan magang bertujuan sebagai berikut :

1. Mampu menjelaskan tentang prosedur pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Kaliurang Yogyakarta,
2. Mampu menjelaskan apa saja kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Kaliurang Yogyakarta.

1.1 Bidang Magang

Bidang magang yang dilakukan pada Bank Syariah Mandiri KC Kaliurang yaitu pada bidang operasional dan kegiatan penyaluran dana mikro (*lending*).

1.2 Lokasi Magang

Kegiatan magang bertempat di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kaliurang Yogyakarta yang beralamatkan di Jl. Kaliurang No.6A, Kentungan, Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281.

Gambar 1.1 Peta Lokasi Magang



Sumber: Google Map, 2019

1.5 Jadwal Pelaksanaan Magang

Jadwal kegiatan magang serta penyusunan laporan magang dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dengan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kaliurang

Tabel 1.2 Realisasi Jadwal Pelaksanaan Magang

No.	Kegiatan	Bulan															
		Mei 2017				Juni 2017				Maret 2019				April 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Magang	■	■														
2	Pelaksanaan Magang			■	■	■	■	■	■								
3	Bimbingan Magang			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
4	Bimbingan Penyusunan Proposal Magang			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
5	Bimbingan Laporan Magang													■	■	■	■
6	Ujian Magang																

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank Syariah

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Soemitra, 2009).

Bank Syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau islam (Perwataatmadja, 2012 :81).

Dari pengertian diatas, dimaksudkan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara islami. Dalam tata cara bermuamalat ini dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur riba. Sedangkan yang dimaksud dengan bank yang mengacu tata cara operasinya mengacu kepada al Quran dan Hadits adalah bank yang tata cara beroperasinya mengikuti perintah dan menjauhi larangan yang tercantum dalam al Quran dan Hadits.

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut (Sudarsono, 2013:31) :

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan).
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan antara pemilik dana dengan yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan membuka peluang usaha khususnya bagi masyarakat miskin.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan dengan pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap.
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah.

2.1.2 Produk-Produk Bank Syariah

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penghimpunan dana (*Funding*), produk penyaluran dana (*Lending*), dan produk jasa (*Service*) (Soemitra, 2009).

A. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Berupa dana masyarakat yang dihimpun oleh bank (*Funding*) dalam bentuk sebagai berikut.

1. Tabungan (*Saving*). Simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan bank, dengan menggunakan slip penarikan atau ATM. Kepada pemegang rekening akan diberikan bagi hasil.
2. Giro (*Demand Deposit*). Simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro (BG). Kepada pemegang rekening akan diberikan jasa giro (bagi hasil). Jasa giro bagi bank merupakan dana murah karena bagi hasilnya relatif rendah dibandingkan dengan bagi hasil simpanan lainnya.
3. Deposito (*Deposit*). Simpanan pada bank yang memiliki jangka waktu tertentu, pencairannya dilakukan pada saat jatuh tempo simpanan. Kepada pemegang rekening akan diberikan bagi hasil.

B. Produk Penyaluran Dana (*Lending*)

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah.
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiyah Bittamlik
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Istishna, dan Salam.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*.
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk Ijarah untuk transaksi multijasa.

Adapun secara garis besar pembiayaan dapat dibagi dua jenis, yaitu:

1. Pembiayaan Konsumtif adalah Pembiayaan yang ditunjukkan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pendidikan dan apapun yang sifatnya konsumtif.
2. Pembiayaan Produktif adalah Pembiayaan yang ditunjukkan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk perberdayaan sektor riil.

(Rianto Nur M : Alfabeta, 2012).

C. Produk Layanan Jasa

3. Kiriman uang (*Transfer*) adalah Jasa pengiriman uang via bank baik pada bank yang sama maupun bank lainnya. Pengiriman uang dapat dilakukan dengan tujuan dalam kota, luar kota maupun luar negeri. Khusus pengiriman uang luar negeri dilakukan melalui bank devisa. Kepada nasabah pengirim dikenakan biaya *transfer*.
4. *Real time gross settlement* (RTGS) adalah Proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran (*transfer* atau kiriman uang) yang dilakukan per transaksi dan bersifat *real time & lectronically processed*.
5. Kliring (*Clearing*) adalah Jasa penagihan warkat (cek atau bilyet giro) yang berasal dari dalam kota pada bank yang berlainan. Proses kliring membutuhkan waktu 1 hari kerja. Lembaga penyelenggara kliring adalah Bank Indonesia.
6. Inkaso (*Collection*) adalah Jasa penagihan warkat (cek atau bilyet giro) yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Proses penagihan lewat inkaso tergantung dari jarak lokasi penagihan, umumnya 1 minggu sampai 1 bulan.

7. *Safe deposit box (SDB)* adalah Jasa penyewaan kotak pengaman untuk menyimpan surat-surat atau barang berharga milik nasabah. Kepada nasabah dikenakan biaya sewa yang besarnya tergantung dari ukuran *box* serta jangka waktu penyewaan.
8. Kartu debit. Kartu yang dikeluarkan oleh bank atau merk dari institusi internasional (*Visa Electron , Maestro, Cirrus*) untuk tujuan pembayaran transaksi, maupun penarikan tunai via ATM, dengan sumber dana dari rekening nasabah.
9. Kartu ATM. Kartu yang digunakan untuk menarik uang tunai melalui mesin ATM (*Authomated Teller Mechanine*) dengan sumber dana berasal dari rekening nasabah. Kartu ATM dikeluarkan oleh bank atau bekerja sama dengan institusi internasional (*Cirrus, Maestro*) maupun institusi lokal (ALTO) atau ATM bersama lainnya.

2.2 Gadai

2.2.1 Pengertian Gadai

Gadai dalam fikih Islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam* yang berarti tetap dan kekal (Ali, 2008 : 1).

Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan, sedangkan dalam istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan di atas, maka kesimpulannya bahwa gadai (*rahn*) yaitu menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang yang digadaikan, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Karena itu, gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta bendanya sebagai jaminan kepada lembaga pegadaian syariah, sedangkan pihak pegadaian syariah menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang digadaikan. Gadai ditandai dengan mengisi dan menandatangani surat bukti gadai (*Rahn*). Fungsi gadai itu sendiri yaitu untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan jaminan keamanan uang yang dipinjamkan.

2.2.2 Rukun dan Syarat-Syarat Gadai Syariah

a. Rukun Gadai Syariah sebagai berikut (Syamsul Huda, 2012):

- 1) *Ar-rahin* (yang menggadaikan) adalah orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.
- 2) *Al-murtahin* (yang menerima gadai) adalah orang, bank atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
- 3) *Al-marhun* (barang yang digadaikan) adalah barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan sejumlah dana atau hutang.

- 4) *Al-marhun bih* (hutang) adalah sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya taksiran marhun.
- 5) *Sighat* (ijab dan qabul) adalah kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai.

b. Syarat-Syarat Gadai Syariah sebagai berikut (Ali, 2008: 1):

1) *Rahin dan Murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yaitu *rahin* dan *murtahin* harus mengikuti syarat-syarat beserta kemampuan, yaitu berakal sehat.

Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan.

2) *Shighat*

Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu hutang habis dan hutang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan.

3) *Marhun bih* (utang)

- a) Harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya.
- b) Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi hutang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.
- c) Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur, maka *rahn* itu tidak sah.

4) *Marhun* (barang)

a) Agunan itu harus mempunyai nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam, sebaliknya agunan yang tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam maka tidak dapat dijadikan agunan.

b) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang.

c) Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik).

d) Agunan itu milik sah debitur.

e) Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain. Agunan dimaksud, berbeda dengan agunan dalam praktik perbankan konvensional, agunan kredit boleh milik orang lain.

f) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat.

g) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.

2.2.3 Status dan Kinerja Barang Gadai (Bank Mandiri Syariah, 2019):

a. Status Barang Gadai

Ulama fikih menyatakan bahwa *rahn* baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan penerima gadai dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai. Kesempurnaan *rahn* disebut sebagai *al qabdh almarhun*. Status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang-piutang yang disertai dengan penyerahan jaminan. Suatu gadai menjadi sah

sesudah terjadinya utang. Pedoman barang yang boleh digadaikan adalah tiap-tiap barang yang boleh dijualbelikan dan mempunyai nilai ekonomis. Utang yang mengecualikan keadaan barang-barang, maka tidak sah dalam gadai.

b. Kriteria Barang Gadai

Barang-barang yang dapat digadaikan adalah barang-barang yang memenuhi kategori sebagai berikut :

- 1) Barang-barang yang dapat dijual. Jadi, barang-barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan barang gadai.
- 2) Barang gadai harus berupa harta menurut pandangan syara“, tidak sah menggadaikan sesuatu yang bukan harta, arak, anjing, babi, bangkai atau barang-barang haram lainnya.
- 3) Barang gadai tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya.
- 4) Barang tersebut merupakan milik si *rahin*.

2.2.4 Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai Syariah

(Zainudin Ali, Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

a. Hak penerima gadai :

- 1) Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.
- 2) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga *marhun*.
- 3) Selama pinjaman belum dilunasi, maka pihak pemegang gadai berhak menahan benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai

b. Kewajiban penerima gadai :

- 1) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*.
- 2) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
- 3) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.


c. Hak pemberi gadai :

- 1) Pemberi gadai berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
- 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- 3) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadaianya.

d. Kewajiban pemberi gadai :

- 1) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- 2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan barang gadaianya apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

2.2.5 Skema akad Rahn



Gambar 2.1 Skema *ar-Rahn*

Sumber: Bank Syariah Mandiri, 2019

2.2.6 Qard Beragun Emas

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.10/17/PBI/2008 Produk Qardh Beragunan Emas memiliki karakteristik sebagai berikut :

- Tujuan penggunaan adalah untuk membiayai keperluan dana jangka pendek atau tambahan modal kerja jangka pendek untuk golongan nasabah Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
- Akad yang digunakan adalah akad qardh (untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan Bank Syariah atau UUS kepada nasabah), akad

rahn (untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana) dan akad ijarah (untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana).

- c. Biaya yang dapat dikenakan oleh Bank Syariah atau UUS kepada nasabah antara lain biaya administrasi, biaya asuransi, dan biaya penyimpanan dan pemeliharaan.
- d. Sumber dana dapat berasal dari bagian modal, keuntungan yang disisihkan, dan/atau dana pihak ketiga.
- e. Tujuan penggunaan dana oleh nasabah wajib dicantumkan secara jelas pada formulir aplikasi produk.
- f. Emas yang akan diserahkan sebagai agunan Qardh Beragun Emas harus sudah dimiliki oleh nasabah pada saat permohonan pembiayaan diajukan.

2.3 Persamaan dan Perbedaan Gadai Konvensional dan Syariah

2.3.1 Persamaan Gadai Konvensional dan Syariah antara lain:

Berikut ini adalah

- a. Hak gadai atas pinjaman uang.
- b. Adanya agunan sebagai jaminan utang.
- c. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan.
- d. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai.
- e. Apabila batas waktu pinjaman uang habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.

2.3.2 Perbedaan Gadai Konvensional dan Syariah

Menurut Ali Zainuddin (2008) perbedaan perbankan syariah dan perbankan konvensional dapat dibagi menjadi empat yaitu :

Tabel 2.1

Perbedaan Gadai Konvensional dan Syariah

Gadai Konvensional	Gadai Syariah (Rahn)
Gadai menurut hukum perdata di samping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal.	Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan.
Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak.	Dalam hukum Islam, rahn berlaku pada seluruh benda, baik bergerak maupun tidak bergerak.
Dalam gadai konvensional terdapat bunga.	Dalam rahn tidak ada istilah bunga.
Gadai menurut hukum perdata dilaksanakan melalui suatu lembaga yang di Indonesia disebut Perum Pegadaian.	Rahn menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.

Sumber: Ali, Zainuddin (2008).

2.4 Pengertian Qardh


Al-qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah *muqtaridh* yang membutuhkan dana atau uang. Oleh karena itu, nasabah *al-qardh* berkewajiban mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati. Biaya administrasi yang dibutuhkan akan dibebankan kepada nasabah (Ali, 2008 : 4).

Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan secara sukarela kepada lembaga keuangan syariah selama tidak diperjanjian dalam akad. Namun, bila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat jatuh tempo, maka lembaga keuangan dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus sebagian atau seluruh kewajiban peminjam.

Jika nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya bukan karena ketidakmampuannya, maka bank akan menjatuhkan sanksi kepada nasabah. Sanksi tersebut dapat berupa penjualan barang jaminan. Namun, jika barang jaminan tidak mencukupi, maka harta lain milik nasabah bisa diambil untuk memenuhi kewajibannya secara penuh.

Fasilitas *Qardh* ditujukan kepada mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif dan produktif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang mendesak. Dalam praktek perbankan modern, diberikan kepada pengusaha kecil yang kekurangan dana, tetapi memiliki prospek bisnis yang baik.





Gambar 2.2 Skema *Qardh*

Sumber: Bank Syariah Mandiri, 2019

2.5 Emas

2.5.1 Pengertian Emas

Emas merupakan unsur kimia, yang dalam tabel periodik yang memiliki symbol Au yang bahasa Latin yaitu *'aurum'* dan nomor atom 79. Emas merupakan sebuah logam transisi (*trivalen dan univalen*) yang lembek, mengkilap, kuning, berat. Emas tidak bereaksi dengan zat kimia lainnya tapi terserang oleh *klorin*,

fluorin dan *aqua regia*. Logam ini banyak terdapat di *nugget* emas atau serbuk di bebatuan dan di *deposit alluvial* dan salah satu logam *coinage* (Mohamed, 2011:1)

Emas digunakan sebagai standar keuangan di banyak negara dan juga digunakan sebagai perhiasan, dan elektronik. Penggunaan emas dalam bidang moneter dan keuangan berdasarkan nilai *moneter absolut* dari emas itu sendiri terhadap berbagai mata uang di seluruh dunia, meskipun secara resmi di bursa Bank Nasabah Proyek/Usaha Keuntungan komoditas dunia, harga emas dicantumkan dalam mata uang dolar Amerika. Bentuk penggunaan emas dalam bidang moneter lazimnya berupa *bulion* atau batangan emas dalam berbagai satuan berat gram sampai kilogram. Emas juga diperdagangkan dalam bentuk koin emas, seperti *Krugerrand* yang diproduksi oleh *South African Mint Company* dalam berbagai satuan berat.

Emas dibagi menjadi dua jenis yaitu untuk perhiasan dan emas untuk investasi. Jika emas untuk perhiasan biasanya harganya menjadi lebih mahal karena adanya tambahan biaya pembuatan perhiasan tersebut, sedangkan emas untuk investasi biasanya berupa emas batangan yang bentuknya seperti balok yang dicetak dalam ukuran beberapa gram hingga kilogram. Dalam jualbeli emas investor harus memperhatikan nilai tambah dan nilai kunci dari emas tersebut, seperti nilai karat. Jika emas untuk perhiasan biasanya sudah dicampur dengan campuran logam lain sehingga emas tidak 24 karat melainkan sudah berkurang, berbeda dengan emas batangan yang tanpa campuran logam lain dan memiliki nilai 24 karat. Selain dari tingkat karatnya, terdapat sertifikat yang dapat disertakan dalam proses penjualan (Mohamed, 2011:2).

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri

3.1.1 Sejarah Bank Syariah Mandiri

Krisis multi dimensi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 membawa hikmah tersendiri bagi tonggak sejarah sistem perbankan syariah di Indonesia. Disaat bank-bank konvensional terkena imbas dari krisis ekonomi, saat itulah berkembang pemikiran mengenai suatu konsep yang dapat menyelamatkan perekonomian dari ancaman krisis yang berkepanjangan.

Disisi lain, untuk menyelamatkan perekonomian secara global, pemerintah mengambil inisiatif untuk melakukan penggabungan (*merger*) 4 (empat) bank pemerintah, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo menjadi satu, satu bank yang kokoh dengan nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menetapkan PT Bank Mnadiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas PT Bank Susila Bakti (BSB). PT BSB merupakan salah satu bank konvensional yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi. Untuk keluar dari krisis ekonomi, PT BSB juga melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Sebagai tindak lanjut dari pemikiran pengembangan sistem ekonomi syariah, pemerintah memberlakukan UU No.10 tahun 1998 yang memberi peluang bagi

bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Sebagai respon, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan konsolidasi serta membentuk tim pengembangan perbankan syariah, yang bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Tim pengembangan perbankan syariah memandang bahwa pemberlakuan Undang-undang tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, tim pengembangan perbankan syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB bertransformasi dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris : Sujipto, SH, No.23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No.1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri (BSM) secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab H atau tanggal 1 November 1999. PT Bank Syariah Mandiri (BSM) hadir dan tampil dengan hormanisasi idealisme usaha dengan nilai-nilai spiritual.

Bank Syariah Mandiri (BSM) tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan keduanya, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmonisasi idealisme usaha dan nilai-nilai spiritual inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia (www.syariahamandiri.co.id).


3.1.2 Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

Visi dan Misi merupakan komponen yang sangat penting dalam penyusunan *business plan*. Visi memberikan arahan yang menyeluruh bagi bank syariah. Disamping memiliki visi yang jelas, setiap organisasi juga sangat perlu mendefinisikan misi atau alasan keberadaan dari bank tersebut. Bank Syariah Mandiri menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu : “Memimpin pengembangan peradaban ekonomi yang mulia”.

Sedangkan Misi Bank Syariah Mandiri adalah

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).
3. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
4. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
5. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.

3.1.3 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang



Sumber : BSM Kaliurang, 2019

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BSM Kaliurang

Berdasarkan bagan struktur organisasi diatas posisi atau jabatan di Bank

Syariah Mandiri KCP Kaliurang antara lain:

1. *Sub Branch Manager (Ka. Capem)* : Permada Wirapranata
2. *Branch Operation Manager* : Arif Triyono
3. *Pawning Officer* : Rilianie Rhouzana
4. *Customer Banking manager* : Ira Kusuma Anggreylia
5. *Teller service* : Oktaria Dyah P
6. *Costumer Service* : Desy Azharina
7. *Mikro account officer* : Rifa Ariyanda
8. *Officer gadai emas* : Defi Insani Saibil
9. *Pelaksana Marketing Mikro I* : Adivia Virawan
10. *Pelaksana Marketing Mikro II* : Mahmudah
11. *Pelaksana Marketing Mikro II* : Hermadanti Widya Febriani
12. *Mikro Financing Analysis* : Rian Yusuf
13. *Office Boy I* : Agus Feri Suryoko
14. *Driver Staff I* : Ambar Susanto
15. *Security I* : Sigit Prasetyo
16. *Security II* : Puji Suryanto
17. *Security III* : Mustafin
18. *Sales Assistant* : Aji Pamungkas

3.1.4 Produk Bank Syariah Mandiri

A. Produk Pendanaan (*Funding*) Bank Syariah Mandiri

Produk ini merupakan dana masyarakat yang dihimpun oleh bank (*Funding*) dalam bentuk sebagai berikut:

1. Tabungan BSM. Tabungan BSM adalah Simpanan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di kounter BSM atau melalui ATM.
2. Tabungan Mabrur BSM. Tabungan MABRUR BSM adalah simpanan dalam mata uang rupiah yang bertujuan membantu masyarakat muslim dalam merencanakan ibadah haji & umrah, tabungan ini dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*.
3. Tabungan BSM Investa Cendekia. Tabungan BSM Investa Cendekia adalah tabungan berjangka dalam valuta rupiah dengan jumlah setoran bulanan tetap (*Installment*) yang dilengkapi perlindungan asuransi.
4. Tabungan Berencana BSM. Tabungan Berencana BSM adalah simpanan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.
5. Tabungan Kurban BSM. Tabungan Kurban BSM adalah simpanan dalam mata uang rupiah yang bertujuan membantu nasabah dalam perencanaan dan pelaksanaan ibadah kurban dan aqiqah. Dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Amil Kurban.
6. Tabungan Simpatik BSM. Tabungan BSM Simpatik adalah Simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.

7. Tabungan BSM Dollar. Tabungan BSM Dollar adalah Simpanan dalam mata uang dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM dengan menggunakan slip penarikan.
8. BSM Deposito. Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Mutlaqah*.
9. BSM Giro. BSM Giro adalah sarana penyimpanan dana rupiah yang disediakan bagi nasabah dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah. Dengan prinsip ini, dana giro nasabah diperlakukan sebagai titipan yang dijaga keamanan dan ketersediaannya setiap saat guna membantu kelancaran transaksi usaha.

B. Produk Pembiayaan (*Lending*) Bank Syariah Mandiri

Produk ini merupakan dana dari masyarakat yang akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*Lending*) dalam bentuk:

1. Produk Pembiayaan Edukasi BSM. Pembiayaan kepada calon pelajar dalam mendapatkan dana pendidikan yang dibutuhkan.
2. Produk Pembiayaan MMOB (*Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet*). Fasilitas pembiayaan dengan alokasi sumber dana yang terikat (spesifik) dari pemilik dana (*shahibul maal*).

3. Produk Pembiayaan BSM *customer network financing* (*Modal Kerja*). Pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada Nasabah untuk pembelian persediaan barang dari Rekanan yang telah menjalin kerjasama dengan BSM.
4. Produk Pembiayaan Dana Berputar. Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja sementara dan bukan untuk *Permanent Working*

Capital. Bersifat *self liquidating* seiring dengan menurunnya aktivitas bisnis pada periode terkait.

5. Produk Pembiayaan Peralatan Kedokteran. Pembiayaan untuk pembelian barang modal atau peralatan penunjang kerja dibidang kedokteran.
6. Produk Pembiayaan Resi Gudang. Pembiayaan dengan jaminan utama komoditi yang diperdagangkan, dimana komoditi tersebut berada dalam suatu gudang atau tempat yang terkontrol secara independen (*independently controlled warehouse*)
7. Produk Pembiayaan Umrah. Pembiayaan untuk mempermudah nasabah dalam memenuhi kebutuhan perjalanan umrah.
8. Produk Pembiayaan Pensiunan. Pembiayaan yang diperuntukkan bagi pensiunan. Yang memberikan kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan kepada pensiunan.
9. Produk Pembiayaan Griya BSM. Pembiayaan untuk mempermudah nasabah dalam memenuhi kebutuhannya yaitu pemilikan rumah tinggal.
10. PKPA (Pembiayaan kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya). Fasilitas penyaluran pembiayaan kepada anggota koperasi karyawan.
11. Layanan cicil emas BSM. Cicil emas Bank Syariah Mandiri adalah layanan kepada masyarakat yang ingin membeli emas batangan 24 karat (logam mulia) dengan cara cicilan/angsuran.
12. Layanan Gadai Emas BSM. Gadai emas BSM adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan berupa emas (perhiasan/emas, batangan/logam, mulia/dinar) berdasarkan prinsip gadai syariah.

C. Layanan jasa BSM

Layanan jasa adalah jasa dari bank yang ditawarkan kepada masyarakat dalam bentuk:

1. *BSM Card*. Kartu yang dapat digunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan mesin debit (*EDC/Electronic data Capture*).
2. *BSM Mobile Banking GPRS*. Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui *mobile phone* berbasis GPRS dan semua *smartphone* yang menggunakan operating system balckberry, android, ios, dan symbian.
3. *BSM Net Banking*. Layanan transaksi perbankan (non tunai) yang dapat diakses melalui internet.

3.2 Data Khusus

3.2.1 Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri

A. Pengertian Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kaliurang

Gadai Emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai secara cepat. Produk pembiayaan gadai emas ini dapat digunakan untuk pembiayaan konsumtif, seperti untuk biaya pendidikan, biaya pengobatan, dan penyelenggaraan hajatan maupun pembiayaan produktif, seperti untuk modal usaha.

Pengawasan dalam pembiayaan gadai emas tersebut dilaksanakan oleh divisi gadai yang terdiri dari staff officer dan pelaksana gadai. Pelaksana gadai berada di bawah pembinaan officer.

1. Syarat dan Ketentuan Produk Pembiayaan Gadai Emas

- a) Pembiayaan mulai dari Rp 500.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00
- b) Jaminan berupa emas (perhiasan atau batangan) minimal 16 karat
- c) Harus emas kuning
- d) Jangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang maksimal dua kali.
- e) Memiliki rekening di BSM

2. Manfaat dan Kemudahan Produk Pembiayaan Gadai Emas :

- a) Aman dan terjamin
- b) Prosesnya mudah dan cepat
- c) Biaya pemeliharaan yang kompetitif
- d) Terkoneksi dengan rekening tabungan

3. Persyaratan Pembiayaan

- a) Perorangan
 - 1) Identitas diri dan pasangan
 - 2) Kartu keluarga dan surat nikah
 - 3) Slip gaji dua bulan terakhir
 - 4) Jika pegawai negeri, SK pengangkatan terakhir
 - 5) Jika wirausaha, ditambah legalitas usaha
- b) Badan Usaha
 - 1) Akte pendirian usaha
 - 2) Identitas pengurus
 - 3) Legalitas usaha

4) Laporan keuangan dua tahun terakhir

5) Rencana usaha dua belas bulan yang akan datang

4. Karakteristik :

a) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *qardh* dan *rahn*

b) Biaya administrasi barang jaminan dibayar pada saat pencairan


B. Prosedur Pelaksanaan Produk Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kaliurang

1. Calon nasabah datang langsung ke Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang dengan membawa emas yang berupa perhiasan ataupun batangan dengan menunjukkan persyaratan pembiayaan yang telah ditentukan. Jika persyaratan yang dibawa oleh calon nasabah sudah lengkap, kemudian nasabah mengisi formulir permohonan gadai yang telah disediakan.
2. Barang jaminan emas tersebut diteliti kualitasnya oleh petugas gadai untuk menetapkan nilai pembiayaan yang akan diberikan. Nilai pembiayaan yang diberikan jika perhiasan sebesar 85 persen dari nilai taksiran sedangkan jika batangan sebesar 90 persen dari nilai taksiran.
3. Petugas gadai menaksir harga emas yang digadaikan. Setelah itu petugas gadai menguji keaslian barang jaminan emas dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan.
4. Kemudian, petugas gadai melakukan komite ke kantor cabang untuk menentukan diterima atau ditolaknya pembiayaan tersebut. Setelah keputusan dari cabang diterima oleh petugas gadai, maka petugas gadai akan menginformasikan kepada calon nasabah.

5. Jika diterima, maka petugas gadai akan menghitung pembiayaan yang akan diterima oleh calon nasabah sesuai ketentuan BI sekaligus menentukan biaya administrasi.
6. Kemudian pencairan disertai dengan pembayaran biaya administrasi secara tunai sesuai dengan yang telah ditentukan.

C. Prosedur Penaksiran Barang Gadai emas

Prosedur penaksiran tergambar dalam bagan dibawah ini :



Sumber : BSM Kaliurang, 2019

Gambar 3.2 Prosedur penaksiran emas

Barang jaminan emas yang diserahkan oleh calon nasabah untuk digadaikan ditaksir terlebih dahulu oleh petugas gadai yang sudah mempunyai keahlian khusus melalui pedoman sebagai berikut :

1. Petugas gadai melihat Standar Harga Emas yang ditetapkan oleh Divisi Usaha Syariah. Standar Harga Emas tersebut selalu disesuaikan dengan perkembangan harga pasar emas.
2. Petugas gadai melakukan penentuan karatase dan berat emas dengan menggunakan metode uji kimia dan berat jenis, yaitu :
 - a. Metode kimia
Pengujian dengan metode ini adalah dengan membandingkan kecepatan pelarutan goresan emas yang diuji terhadap kecepatan pelarutan goresan dari jarum uji yang sudah diketahui karatasenya. Alat-alat yang digunakan dalam metode ini antara lain :
 - 1) Jarum uji emas
 - 2) Batu uji
 - 3) Larutan uji emas yaitu asam nitrat dan asam chlorida.
 - 4) Loupe (kaca pembesar) 10x
 - 5) Botol air uji emas yang berwarna gelap
 - 6) Gelas ukur kimia untuk takaran campuran zat kimia.
 - 7) Pipet tetes dan kertas tissue

b. Metode berat jenis

Metode ini memakai hukum Archimedes yaitu mengukur berat jenis barang emas dan membandingkannya dengan berat jenis standar emas (19,30 gr/cc).

Alat-alat yang digunakan dalam metode ini antara lain :

- 1) Timbangan (elektronik atau manual)
- 2) Gelas ukur atau bejana tempat air
- 3) Air murni
- 4) Tempat timbangan emas atau tali pengikat

3. Petugas gadai menentukan nilai taksiran dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan Bank Syariah Mandiri

Dengan rumus :

Nilai Taksiran = berat emas x harga emas saat ini

Maksimal pembiayaan yang diberikan

- Batangan = 90% x nilai taksiran

- Perhiasan = 85% x nilai taksiran

Pembiayaan tergantung permintaan nasabah

Biaya pemeliharaan

- Batangan = 1,13% x nilai taksiran

- Perhiasan = 1,3% x nilai taksiran

Biaya administrasi :

Jangka waktu 4 bulan

Tabel 3.2

Tabel Biaya Administrasi

Berat (gram)	Biaya Administrasi (rupiah)
5-10 gram	Rp. 25.000,00
15-25 gram	Rp. 35.000,00
30-35 gram	Rp. 45.000,00
40-50 gram	Rp. 55.000,00
55-65 gram	Rp. 65.000,00
70-75 gram	Rp. 75.000,00
80-90 gram	Rp. 85.000,00
95-100 gram	Rp. 95.000,00

Sumber : Bank Syariah Mandiri, 2019

Keterangan :

Biaya administrasi termasuk biaya asuransi telah ditentukan oleh pihak penerima gadai. Pada saat pencairan, nasabah harus membayar biaya administrasi secara tunai.

Contoh perhitungan :

Pak Fulan datang ke Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran dengan membawa 10 gram emas batangan yang akan digadaikan untuk keperluan biaya pendidikan anaknya. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran dapat memberikan fasilitas pembiayaan gadai sebagai berikut :

Spesifikasi : emas batangan 10 gram, kadar 16 karat

Nilai pasar emas saat ini ditaksir Rp 437.000,00

Nilai taksiran :

10 gram x Rp 437.000,00 = Rp 4.370.000,00

Pembiayaan yang dapat diberikan :

90% x Rp 4.370.000,00 = Rp 3.933.000,00

Biaya pemeliharaan :

1,13% x nilai taksiran = 1,13% x Rp 4.370.000,00

= Rp 49.381,00/ bulan

Rp 49.381,00 x 4 bulan = Rp 197.524,00

Biaya administrasi :

Berat emas 10 gram, maka biaya administrasi sebesar Rp 25.000,00

Jadi pembiayaan yang diterima oleh nasabah yang sebenarnya Rp 3.710.476,00


walaupun biaya administrasi harus disetor tunai oleh nasabah. Pembiayaan ini dapat diangsur per bulan atau dikembalikan pada saat jatuh tempo yaitu 4 bulan.

Pada saat pelunasan, nasabah harus membayar biaya pemeliharaan selama emas digadaikan.

D. Prosedur Pelunasan Pembiayaan Gadai Emas Syariah di Bank Syariah Mandiri

KCP Kaliurang

Prosedur pelunasan tergambar dalam bagan di bawah ini :



Sumber : BSM Kaliurang, 2019

Gambar 3.3 Prosedur pelunasan

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa, jika pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajibannya setiap waktu tanpa menunggu jatuh tempo. Prosedur pelunasan pada Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang sebagai berikut :

1. Nasabah datang langsung ke Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang dan masuk ke ruang pelaksana gadai. Nasabah dapat melakukan

- pembayarandengan membayar pinjaman pada saat jatuh tempo atau nasabah dapat mengangsur setiap bulannya.
2. Pada saat pelunasan, nasabah juga harus membayar biaya pemeliharaan selama jangka waktu pinjaman yang telah ditentukan.
 3. Jika nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya, pegawai gadai akan menjual barang jaminan emas yang digadaikan. Penjualan barang jaminan emas harus mendapat persetujuan dari pihak pemberi gadai.
 4. Barang jaminan dikeluarkan oleh pegawai gadai emas syariah.
 5. Jika nasabah sudah mampu melunasi sesuai dengan pembiayaan yang didapat, maka barang jaminan emas akan diserahkan kembali kepada nasabah.

E. Proses Pelelangan Barang Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KC Kaliurang

Pihak gadai emas melakukan pelelangan harta benda yang menjadi barang jaminan bila pemberi gadai tidak dapat melunasi kewajibannya sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam akad. Pelelangan dilakukan oleh pelaksana gadai emas setelah memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum penjualan.

Ketentuan pelelangan sebagai berikut :

1. Pihak bank melakukan pelelangan terbatas, yaitu hanya memilih beberapa orang pembeli. Jadi harga penawaran yang dilakukan oleh banyak pembeli tidak diperbolehkan karena dapat merugikan *rahin*.
2. Pelelangan atau penjualan dilakukan oleh pihak bank yaitu pelaksana gadai.
3. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1% dari harga jual, biaya pinjaman, dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.

F. Perpanjangan Gadai Emas Syariah

Nasabah yang belum mampu melunasi pinjamannya pada jangka waktu yang telah ditentukan di akad, maka nasabah dapat mengajukan perpanjangan gadai emas syariah dengan membayar biaya pemeliharaan dan angsuran pembiayaan serta menandatangani akad baru. Di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang, memberikan kebijakan dua kali perpanjangan untuk gadai emas syariah.

3.2.2 Kendala-Kendala yang Terjadi pada Produk Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KC Kaliurang

Dalam pelaksanaan produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kaliurang ternyata menghadapi kendala-kendala sebagai berikut :

1. Persaingan

Di daerah Yogyakarta sudah cukup banyak berkembang lembaga keuangan syariah seperti BPRS atau BMT serta pegadaian, khususnya pegadaian syariah yang menjadi pesaing. Itulah yang menyebabkan persaingan antar bank semakin kompetitif.

2. Kurangnya Promosi

Produk pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kaliurang belum banyak dikenal masyarakat terutama masyarakat kecil dan menengah ke bawah. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan promosi ke masyarakat-masyarakat kecil dan menengah ke bawah.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN


4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas mengenai prosedur pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Konsep akad rahn emas dalam pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang memiliki 3 akad dalam SBGE (Surat Bukti Gadai Emas) yang tertulis, yaitu akad *qard* dalam pemberian pembiayaan, lalu akad *rahn* dalam penahanan agunan emas, dan yang terakhir akad *ijarah* sebagai jasa pemeliharaan barang agunan yang digadaikan di BSM. Penggunaan 3 akad atau gabungan akad (*mutanaqidhah*) dilarang oleh syariat Islam, yaitu gabungan antara akad *tabbaru'* dengan akad *ijarah*, karena bertentangan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan dari Amru bin Syaib bahwa Nabi melarang mengagabungkan antara akad jual beli dan akad *qard*.
- 2) Penerapan pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri masih belum bisa dikatakan syariah, karena pengambilan ujroh yang seharusnya diambil dari taksiran nilai barang. Akan tetapi di BSM pengambilan ujroh dilakukan perhitungan sesuai besar pinjaman yang diterima nasabah.

4.2. SARAN

1. Peningkatan promosi dan sosialisasi agar masyarakat tertarik dengan produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kaliurang.
2. Peningkatan pelayanan kepada para nasabahnya dengan selalu senyum dan bersikap sopan dan ramah.
3. Penerapan manajemen yang tepat dan baik, yaitu dengan pelayanan yang memuaskan, penambahan sumber daya manusia yang ahli dan trampil, pengelolaan laporan keuangan yang tepat dan teliti, strategi pemasaran yang jitu dan tepat sasaran, dan sebagainya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah* : Sinar Grafika. Jakarta.
- Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kaliurang . 2019.
- Mohamed, 2011. *Pengertian Emas dan Logam*. Jakarta.
- Muhammad. 2014. *Manajemen Bank Syariah* Cetakan ke-1 : Ekonisia. Jogjakarta.
- No.10/17/PBI/2008, Peraturan Bank Indonesia
- Perwataatmadja, Karnaen. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*.
- Rianto Nur. M. 2012. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syari'ah*,: Alfabeta. Bandung.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* Cetakan ke-1: Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Sudarsono. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jogjakarta : Ekonisia
- Syamsul Huda. 2012. *Rukun Gadai Syariah*. Jogjakarta.
- Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Tentang Bank Syariah. www.academia.edu . 20 September 2016
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. www.syariahmandiri.co.id. 20 September 2016

Lampiran 1





langkah awal memulai investasi dengan emas


- Hanya dengan KTP*
- Cicilan ringan
- Berkah sesuai syariah

*Surat Monev dan berkah



bsm cse 14040

#Bermongkalkanberkah



جامعة الإسلام اندونيسيا